



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 75
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan mengenai tata cara dan persyaratan penunjukan koperasi, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengelolaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Ketentuan diantara Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 78) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menunjuk petugas TPI baik ASN maupun non ASN melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan atas nama Wali Kota;
 - b. Petugas yang ditunjuk harus mendapatkan pelatihan mengenai pelelangan ikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelelangan ikan.

- (3) Dalam hal penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga.
 - (4) Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan.
 - (5) Dalam hal penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5a) Syarat penunjukan koperasi sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi;
 2. Koperasi harus berpengalaman dalam penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), minimal 2 (dua) tahun berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 3. Tidak pernah terkait masalah hukum dinyatakan melalui surat keterangan bermaterai cukup.
 4. Memiliki Pegawai minimal sebagai berikut:
 - a. pimpinan TPI (manajer);
 - b. kasir;
 - c. pencatat;
 - d. juru tawar;
 - e. juru timbang; dan
 - f. tata usaha.
 5. Koperasi dalam kondisi aktif dan sehat berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

Membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki kantor koperasi;
- b. memiliki aktifitas yang rutin dilakukan;
- c. anggota kepengurusan harus lengkap sesuai dengan ketentuan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;
- e. telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi oleh pejabat yang berwenang
- f. memiliki Nomer Izin Berusaha dibidang perikanan;
- g. memiliki Nomor Induk Koperasi;
- h. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
- i. memiliki Administrasi Hukum Umum; dan
- j. memiliki rekening perbankan.

(5b) Dalam hal memverifikasi syarat untuk permohonan penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5a), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Koperasi.

(6) Pihak Penyelenggara Pelelangan Ikan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan pelelangan ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
- b. membuat tagihan dan memungut pendapatan hasil TPI;
- c. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI;
- d. menyelenggarakan administrasi pelelangan ikan dengan tertib dan teratur; dan
- d. menjaga/memelihara sarana dan prasarana serta higiene dan sanitasi tempat pelelangan ikan agar dalam kondisi terawat baik, bersih dan indah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Agustus 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

